

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

## SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI PENANGGUNG JAWAB (PENANGGUNG JAWAB DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 28/B.15A/31.74.01.1004.01.017.S.1/3/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik kepada:

## drg. AGRIATY RITHA

Tempat/Tanggal Lahir Alamat Rumah

: Ujung Pandang / 04 Agustus 1963

: JL .Teluk Tomini A9 no 2 Kavling AL RT/RW: 013/011, Pondok Bambu, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI

Untuk Praktik sebagai Nama Fasilitas Kesehatan

Jakarta, Kode Pos 13430 : Dokter Gigi Penanggung Jawab : Puskesmas Kelurahan Kebon Baru

Alamat Fasilitas Kesehatan

: JL. Asem Baris II RT/RW: 009/005, Kebon Baru, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12830

Nomor STR

7322100422077193 : 04 Agustus 2027

Masa Berlaku STR Nomor Rekomendasi OP

: 1375/e/DRG.A/PDGI-JS/REKOM/IX/2022

Surat izin Praktik (SIP) Dokter Gigi ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2027 (sesuai pemberlakuan STR), dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)





Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 04 Oktober 2022

PIL KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KECAMATAN TEBET** 

> INDARINI EKANINGTIYAS NIP. 196805301993032006

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)